

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Undang–Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah beserta peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul–angkut–buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reduce, Reuse dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram.

Secara umum dikenal dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu jenis sampah yang bisa diurai oleh mikro organisme pengurai. Contohnya sisa-sisa sayur, buah, dedaunan dan sejenisnya. Sampah organik dikenal juga dengan istilah sampah basah. Jenis yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu jenis sampah yang sulit atau tidak bisa diuraikan oleh mikro organism pengurai, sehingga berpotensi merusak lingkungan. Contohnya sampah plastik, beling, seng, kaleng dan sejenisnya.